



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْأَنْتَقِي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 122/DSN-MUI/II/2018

Tentang

### PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat dan pemerintah berkeinginan agar pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus dilaksanakan sesuai prinsip syariah;  
b. bahwa DSN-MUI perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus sebagaimana pada huruf a;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يِئْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْارَةً عَنْ  
تَرَاضِيْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

2. Hadis Nabi s.a.w:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakaknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَاءِ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَاءِ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيفٌ. (أَخْرَجَهُ التَّرمِذِيُّ فِي سِنْتِهِ /الكتاب : الأحكام، الباب : ماذكر عن رسول الله في الصلح، رقم الحديث : ١٢٧٢)

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- b. Hadis Nabi Saw. riwayat Muslim dan Turmudzi dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda:

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ (رواه مسلم والترمذى)

"Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darah, harta dan kehormatannya."

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i` as-Shana'i`*, juz 5 Hal. 220-222).

4. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِالْإِبَاحةِ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya".

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ.

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat."

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama:

- a. Pendapat Ibn Qudamah

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُمْلٍ وَغَيْرِ جُمْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنِيسًا فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَعُرُوهَةَ فِي شِرَاءِ شَاءٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبْوُلِ النَّكَاحِ بِغَيْرِ جُمْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَالَةً لِتَبْيَضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَالَةً (المغني لإبن قدامة، [القاهرة:

دار الحديث، ٢٠٠٤)، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk



melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

أَذْنَ (الْمُوْكَلُ) لَهُ (الْوَكِيلُ) فِي التَّوْكِيلِ فَيَجْعُلُ لَهُ ذَلِكَ، لَا تَرَأَتْ عَهْدٌ أَذْنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغني لإبن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَاجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصْحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.  
(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص.: ٨٩)

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan." (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصْحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِيَبْتَضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (يَجْعَلُهُ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكميلة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥ ص.

(٤٠٥٨)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

2. Standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

a. Standar AAOIFI tentang wakalah

الأَصْلُ عَدَمُ تَحْدِيدٍ وَقْتٌ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صَالَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ، إِلَمْ كَانَ عَزْلُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِإِتْفَاقِ الْطَّرَفَيْنِ بِحِيثُ تَنْتَهِي بِإِنْتِهَا مُدَّهَا دُونَ الْمُجُوعَ إِلَى طَلَبِ الْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا. مُسْتَدِّ صِحَّةً تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ أَنَّهَا عَفَدَ لَهُ مُدَّهَا فَيُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ بِمُدَّهَا كَغَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ الزَّمِنِيَّةِ مِثْلُ الْإِجَارَةِ

“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut. Landasan akad wakalah yang temporal atau dibatasi waktu itu sah, karena akad wakalah adalah akad yang memiliki waktu yang bisa ditentukan sebagaimana akad-akad temporal lainnya, seperti akad ijarah.” (Standar Syariah AAOIFI No.23, 4/4/1)

b. Standar AAOIFI tentang wakalah

تَنَسُّعُ الْوَكَالَةُ إِلَى مُقَيَّدَةٍ وَمُطْلَقَةٍ وَالْوَكَالَةُ الْمُطْلَقَةُ تَنَسُّعُ بِالْعُرْفِ وَهَا فِيهِ مَصْلَحةُ  
الْمُوَكِّلِ

Akad wakalah itu bisa berbentuk wakalah muqayyadah (wakalah yang berbatas) dan wakalah muthlaqah (wakalah yang tidak berbatas). akad wakalah muthlaqah itu ditentukan oleh tradisi dan kepentingan pihak yang memberikan kuasa (Standar Syariah AAOIFI No.23, 4/4/1)

3. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status kepemilikan dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu di Cipasung:

Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 5 huruf a.

5. Fatwa-Fatwa DSN-MUI terkait:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;



- c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar.
- 6. Surat dari BPKH No B-159/BPKH/12/2017 tertanggal 04 Desember 2017 perihal *Permohonan Fatwa DSN-MUI terkait Draf Akad Wakalah BPKH*
- 7. Pembahasan FGD dengan BPKH tanggal 09 Januari 2018 tentang Finalisasi Poin-Poin terkait Akad Wakalah untuk BPKH di Kantor DSN-MUI Jakarta dan FGD Perumusan Akad Wakalah tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta.
- 8. Pendapat Peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelola adalah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengelola keuangan haji, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
2. Calon Jamaah Haji adalah calon jamaah haji yang sudah mendapatkan porsi untuk melakukan haji.
3. Dana BPIH dan BPIH Khusus adalah setoran pertama atas biaya penyelenggaraan ibadah haji dan hasil pengembangannya (jika sudah ada).
4. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
5. Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari Calon Jamaah Haji kepada Pemerintah untuk melakukan pekerjaan sesuai obyek yang dikuasakan.
6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dibebankan kepada Calon Jamaah Haji.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menjadi hak Calon Jamaah Haji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Pengelolaan dan pengembangan Dana BPIH dan BPIH Khusus boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dalam fatwa ini.



- Ketiga : Ketentuan terkait Dana BPIH dan BPIH Khusus**
1. Dana BPIH dan BPIH Khusus merupakan dana milik Calon Jamaah Haji secara perorangan (individual).
  2. Dana milik Calon Jamaah Haji yang terkumpul dikelola dan dikembangkan/diinvestasikan secara kolektif oleh Pengelola.
- Keempat : Ketentuan terkait Akad**
1. Akad yang digunakan adalah Akad Wakalah yang berlaku sampai Dana BPIH dan BPIH Khusus milik Calon Jamaah Haji dibelanjakan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.
  2. Calon Jamaah Haji menyatakan setuju dan sepakat dengan Pemerintah untuk mewakilkan kembali kepada Pengelola.
  3. Pengelola sebagaimana angka 2 menerima Dana BPIH dan BPIH Khusus dari Calon Jamaah Haji;
  4. Obyek atau pekerjaan yang dikuasakan (*mahall al-wakalah*) kepada Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pengelola harus jelas dan tertentu antara lain meliputi:
    - a. Pengembangan Dana BPIH dan BPIH Khusus melalui penempatan dan investasi yang dibatasi (*al-muqayyadah*) dengan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan keamanan;
    - b. Pembagian hasil investasi kepada Calon Jamaah Haji;
    - c. Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji;
    - d. Pengembalian selisih lebih dana pada rekening Calon Jamaah Haji dalam hal saldo Dana BPIH atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan BPIH Khusus tahun berjalan.
    - e. Pengembalian seluruh Dana BPIH atau BPIH Khusus dalam hal Calon Jamaah Haji meninggal dunia atau membatalkan keberangkatan.
- Kelima : Ketentuan terkait Hak Pengelola**
1. Calon Jamaah Haji sebagai *muwakkil* menyatakan setuju dan sepakat bahwa sebagian hasil investasi atas Dana BPIH dan BPIH Khusus dijadikan sebagai hak Pengelola dengan memperhatikan kepentingan utama Calon Jamaah Haji.
  2. Pengelola wajib membagikan dana hasil investasi kepada individu-individu Calon Jamaah Haji secara proporsional.
  3. Dalam hal Pengelola mengalokasikan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari biaya tersebut ada yang tersimpan di rekening serta menghasilkan keuntungan, Pengelola boleh membagikan hasil tersebut kepada Calon Jamaah Haji.



- Keenam : Ketentuan terkait Penjaminan Dana BPIH**  
Dalam rangka memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada Calon Jamaah Haji bahwa Dana BPIH dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah sebagai Wakil dengan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian dan nilai manfaat, Pemerintah boleh menjamin seluruh Dana BPIH.
- Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan**  
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedelapan : Penutup**  
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H  
22 Februari 2018 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG